



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Simin Djafar Bin Saleh Djafar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Duhiada, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	Mohamad Ikbal Saputra Djafar Bin Simin Djafar
Umur/ TTL	:	18 Tahun 4 Bulan (28 November 2000)
Pendidikan	:	Mahasiswa
Pekerjaan	:	Belum Ada
Tempat kediaman di	:	Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



Dengan calon istrinya :

Nama : **Reska Ngabito Binti Ibrahim Ngabito**
Umur/ TTL : 19 Tahun 4 Bulan (12 Desember 1999)
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 11 Bulan yang lalu, dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 4 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Buntulia, dengan surat penolakan nomor : B-057/KUA.30.08.08/PW.00/IV/2019 tanggal 12 April 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **Mohamad Ikbal Saputra Djafar Bin Simin Djafar** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Reska Ngabito Binti Ibrahim Ngabito**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504100601760002 tanggal 02 Maret 2018 an Simin Djafar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504042811000001 tanggal 09 Januari 2018 an. Mohamad Iqbal Saputra bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0043/1920/CSL/PHWT/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pohuwato bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504102606090001 tanggal 31 Maret 2016, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos diberi kode bukti P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Noni S. Bau binti Sude Bau, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk dispensasi nikah anak Pemohon bernama Mohamad Iqbal Saputra Djafar yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan anak saksi Reska Ngabito telah berpacaran lebih 2 (dua) tahun, gaya

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



pacaran mereka agak mengkhawatirkan karena sudah sedemikian eratnya;

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan anak saksi masih kuliah pada Unisan Pohuwato dan saat ini anak Pemohon bekerja mengelola toko bangunan milik orangtua namun belum mengetahui berapa penghasilan perbulan karena baru sebulan mengelola toko tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan anak saksi masih gadis;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan anak Pemohon dan anak saksi karena keduanya sudah saling mencintai dan kami orangtua kedua belah pihak telah merestui;

2. Juhuriah Binti Ajo Hilang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk dispensasi nikah anak Pemohon bernama Mohamad Ikbal Saputra Djafar yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istri Reska Ngabito telah berpacaran lebih 2 (dua) tahun, gaya pacaran mereka agak mengkhawatirkan karena sudah sedemikian eratnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon istri masih kuliah pada Unisan Pohnuato dan saat ini anak Pemohon bekerja mengelola toko bangunan milik orangtua namun belum mengetahui berapa penghasilan perbulan karena baru sebulan mengelola toko tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan calon istri masih gadis;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan anak Pemohon dan calon istri karena keduanya sudah saling mencintai dan kami orangtua kedua belah pihak telah merestui;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Mohamad I kbal Saputra Djafar bin Simin Djafar, umur 18 tahun 4 bulan dengan seorang perempuan bernama Reska Ngabito binti Ibrahim Ngabito, umur 19 tahun, 4 bulan, karena hubungan pacaran keduanya sudah sangat erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buntulia, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa nama Simin Djafar dan Mohamad Ikbal Saputra beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 28 November 2000 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mohamad Ikbal Saputra Djafar anak ke satu dari pasangan suami istri ayah Simin Djafar (Pemohon) dan ibu Juhuria, maka berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama Mohamad Ikbal Saputra Djafar bin Simin Djafar berumur 18 tahun 5 bulan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Noni S. Bau binti Sude Bau dan Juhuria binti ajo Hilang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Mohamad Ikbal Saputra Djafar bin Simin Djafar berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri masih jejak dan gadis tidak ada hubungan darah, semenda sesusuan maupun yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di toko bangunan milik

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



orangtua;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mohamad Ikkal Saputra Djafar bin Simin Djafar berumur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Reska Ngabito binti Ibrahim Ngabito;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mohamad Ikbal Saputra Djafar bin Simin Djafar berumur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Reska Ngabito binti Ibrahim Ngabito;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rinda Wannu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)